

Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar Tahun 2018-2022

Analysis of Hotel Taxes Effectiveness, Efficiency, and Contribution to the Increase in Regional Original Income in Makassar City from 2018-2022

Aprila Saptaningrum Nurita Putri*¹, Muhlis Ruslan², Nur Fadhila Amri¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: aprila.sptnngm@gmail.com

Diterima: 09 Januari 2024 / Disetujui: 30 April 2024

Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series berupa data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi melalui data-data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar dengan jumlah sampel yang dipakai sebanyak 60 bulan atau lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas pajak hotel dalam lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 berfluktuatif dengan rata-rata 89.29% dan dikategorikan cukup efektif, rasio efisiensi pajak hotel dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergolong sangat efisien dengan rasio persentase sebesar 5%. Namun, rasio kontribusinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara keseluruhan masuk pada kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 9.19% atau sangat kurang berkontribusi.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

Abstract. This study is a descriptive study with a quantitative approach to analyze the level of effectiveness, efficiency and contribution of hotel tax to the increase in Regional Original Income in Makassar City. The types of data used in this study are secondary data that are time series data in the form of target data and realization of hotel tax revenue, and realization of Regional Original Revenue revenue from 2018-2022. The data collection technique used in this study is a method of documentation through data obtained from the Makassar Regional Revenue Agency. The population in this study included all target reports and realizations of hotel tax revenues in Makassar City with the number of samples used in the last 60 months or five years. Research results show that the hotel tax effectiveness ratio in the last five years from 2018-2022 fluctuated by an average of 89.29% and categorized as quite effective, the hotel tax efficiency ratio over the last five years has been very efficient with a percentage ratio of 5%. However, the contribution ratio in the last five years as a whole fall under the criteria of very little contribution to the increase in Regional Original Income with an average contribution of 9.19% or very little contribution.

Keywords: System



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan jumlah target penerimaannya, salah satu sumber pajak daerah yang cukup potensial dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang

sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (Mutmainnah, 2023). Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pajak hotel juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hotel pada masa sekarang ini tidak hanya digunakan sebagai tempat menginap atau beristirahat saja, tetapi juga dipergunakan untuk berbagai acara lainnya, karena hotel tidak hanya menyediakan kamar, tetapi juga menyediakan aula untuk tempat meeting, pernikahan, graduation, dan acara penting lainnya, juga menyediakan fasilitas hiburan seperti bar, kolam renang dll. Maka dari itu, sumber penerimaan hotel tidak hanya berasal dari penyewaan kamarnya saja, tetapi juga dari fasilitas lainnya yang disediakan hotel yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Makassar memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi dan dapat menarik perhatian para wisatawan dari berbagai kota dan negara. Terhitung pada bulan Juli 2022 saja telah tercatat 706 kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Sulawesi Selatan, jumlah wisatawan yang berkunjung ini mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Wisatawan yang berkunjung biasanya memesan hotel dengan klasifikasi bintang dan kelas yang berbeda untuk tempat menginap atau istirahat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak yaitu pajak hotel (BPS, 2022). Meningkatnya wisatawan berarti juga terdapat peningkatan penghasilan dari sektor pajak, yaitu pajak hotel. Akan tetapi, selama tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi penurunan wisatawan dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan penurunan penerimaan dari sektor pajak hotel. Walaupun terjadi penurunan, tetapi pajak hotel tetap cukup berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi dalam penerimaannya dinilai kurang, karena terdapat beberapa hotel di Kota Makassar yang tetap beroperasi pada masa pandemi dan tetap mendapatkan pemasukan namun menunggak ataupun tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya selama masa pandemi karena dinilai dan dianggap tidak adanya atau menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Makassar.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku (Anggreani, 2022). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri dan juga dapat menggali potensi daerahnya dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku (Rahmawati, 2020). Berdasarkan beberapa referensi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber finansial daerah yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang diperoleh dari pemanfaatan potensi atau kekayaan dan sumber daya dari daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan perundang-undangan yang berlaku dihitung dalam satu tahun anggaran.

Sistem pemungutan pajak hotel menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Sapiri, 2021). Namun pada beberapa daerah di Indonesia, penetapan pajaknya tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Efektivitas adalah tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat waktu. Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan tepat waktu tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Kontribusi adalah sumbangsih suatu badan yang dipungut untuk menyukseskan suatu kegiatan yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, sumbangan ide, dan tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.

Tujuan penelitian untuk menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

B. METODE PENELITIAN

Metode.

- a) Data
Data.
- b) Data
Data.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan teknik analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Pajak Hotel, Efisiensi Pajak Hotel, dan Kontribusi Pajak Hotel. Sementara variabel terikatnya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Data diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, dalam hal ini melalui dinas-dinas atau instansi pemerintah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data *time series* merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang diukur pada waktu yang berturut-turut dalam beberapa interval kurun waktu tertentu (Robinson & Sciences, 2020). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Laporan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang beralamatkan di Jl. Urip Sumoharjo, Maccini Baru, Kec. Panakkukang, Kota Makassar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa data target penerimaan pajak hotel, serta realisasi pajak hotel dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah oleh peneliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2018-2022. Jumlah populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh laporan penerimaan pajak hotel Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi pajak hotel yang telah dibayarkan tiap-tiap pihak hotel kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tahun 2018-2022. Jumlah sampel yang dipakai sebanyak 60 bulan. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan proposal ini ialah catatan berkala atau dokumentasi berupa data laporan target dan realisasi anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah, laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel.

Teknik analisis data meliputi sebagai berikut.

- a) Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif atau statistik deskriptif. Data yang diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak hotel dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel seperti nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Setelah selesai dilakukan analisis, data dapat disajikan untuk ditelaah, dan dikoreksi ulang, lalu jika terdapat kekurangan data, maka dilengkapi dan dilanjutkan untuk menjadi sebuah hasil penelitian yang dilakukan.

- b) Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tepat waktu, rumus efektivitas pajak hotel:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Persentase Efektivitas Pajak Hotel

| Persentase | Kriteria |
|-------------|----------------|
| Diatas 100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |

| Persentase | Kriteria |
|-----------------|----------------|
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

c) Analisis Efisiensi Pajak Hotel

Analisis efisiensi dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak hotel apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungutnya tidak melebihi 5%. Semakin kecil rasio efisiensi itu menggambarkan semakin baiknya suatu kinerja.

Rumus efisiensi pajak hotel:

$$\text{Efisiensi pajak hotel} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Persentase Efisiensi Pajak Hotel

| Persentase | Kriteria |
|-----------------|----------------|
| Kurang dari 10% | Sangat Efisien |
| 11% - 20% | Efisien |
| 21% - 30% | Cukup Efisien |
| 31% - 40% | Kurang Efisien |
| Diatas 40% | Tidak Efisien |

Sumber: Depdagri Nomor 690.900.327 (1996)

d) Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak hotel berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Rumus kontribusi pajak hotel terhadap PAD:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Persentase Kontribusi Pajak Hotel

| Persentase | Kriteria |
|------------|---------------|
| 0% - 10% | Sangat Kurang |
| 10% - 20% | Kurang |
| 20% - 30% | Sedang |
| 30% - 40% | Cukup Baik |
| 40% - 50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a) Efektivitas Pajak Hotel

Perhitungan efektivitas pajak hotel dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel per tahunnya, maka didapatkan hasil perhitungan seperti Tabel 4. di bawah:

Tabel 4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2018-2022

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase Efektivitas (%) | Kriteria |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| 2018 | 130.000.000.000 | 103.142.302.558 | 79,34 | Kurang Efektif |
| 2019 | 135.000.000.000 | 120.484.485.188 | 89,25 | Cukup Efektif |
| 2020 | 72.000.000.000 | 55.082.353.413 | 76,50 | Kurang Efektif |
| 2021 | 70.000.000.000 | 75.704.945.896 | 108,15 | Sangat Efektif |
| 2022 | 120.000.000.000 | 111.843.999.092 | 93,20 | Efektif |
| Rata-Rata Efektivitas Pajak Hotel | | | 89,29 | Cukup Efektif |

Sumber: BAPENDA Kota Makassar diolah 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4. di atas, dapat kita lihat bahwa rasio persentase efektivitas pajak hotel di Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Rasio efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 menunjukkan persentase sebesar 79,34% dikategorikan kurang efektif karena tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2019 rasio efektivitasnya sebesar 89,25% dikategorikan cukup efektif karena realisasinya belum melampaui target yang ditetapkan. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 76.50% dikategorikan kurang efektif karena jumlah realisasinya masih jauh dari target penerimaannya. Pada tahun 2021 rasio efektivitasnya mengalami peningkatan kembali sebesar 31,65% menjadi 108,15% dan dikategorikan sangat efektif. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 14,95% menjadi 93,20% dikategorikan efektif karena belum mencapai jumlah realisasi penerimaan yang telah ditargetkan.

b) Efisiensi Pajak Hotel

Rasio tingkat efisiensi pajak hotel dihitung dengan menggunakan rumus efisiensi yaitu dengan membandingkan biaya pemungutan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel, dapat dilihat pada Tabel 5. berikut:

Tabel 5 Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel Tahun 2018-2022

| Tahun | Biaya Pemungutan Pajak Hotel (Rp) | Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp) | Persentase Efisiensi (%) | Kriteria |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 2018 | 5.157.115.128 | 103.142.302.558 | 5 | Sangat Efisien |
| 2019 | 6.024.224.259 | 120.484.485.188 | 5 | Sangat Efisien |
| 2020 | 2.754.117.671 | 55.082.353.413 | 5 | Sangat Efisien |
| 2021 | 3.785.247.295 | 75.704.945.896 | 5 | Sangat Efisien |
| 2022 | 5.592.199.951 | 111.843.999.029 | 5 | Sangat Efisien |
| Rata-rata efisiensi pajak hotel | | | 5 | Sangat Efisien |

Sumber: BAPENDA Kota Makassar diolah 2023

Berdasarkan perhitungan data pada Tabel 5. di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi pajak hotel tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan, menyebabkan biaya pemungutannya juga mengalami peningkatan tetapi tidak lebih besar dari jumlah realisasinya. Kemudian tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, biaya pemungutannya juga mengalami penurunan. Pada tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2021, 2022 jumlah realisasinya terus mengalami peningkatan yang juga menyebabkan adanya peningkatan pada biaya pemungutannya. Meskipun jumlah realisasi penerimaan pajak hotel berubah-ubah atau berfluktuatif dari tahun ke tahunnya dengan biaya pemungutan yang juga mengalami fluktuasi tetapi efisiensi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami konsistensi pada rasio persentase sebesar 5% menunjukkan kriteria “sangat efisien”.

c) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak hotel dihitung berdasarkan rumus kontribusi dengan membandingkan jumlah realisasi pajak hotel dengan realisasi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 Perhitungan Efisiensi Pajak Hotel Tahun 2018-2022

| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp) | Realisasi Penerimaan PAD (Rp) | Persentase Kontribusi (%) | Kriteria |
|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 2018 | 103.142.302.558 | 947.371.868.404 | 10,89 | Kurang |
| 2019 | 120.484.485.188 | 1.073.061.660.653 | 11,23 | Kurang |
| 2020 | 55.082.353.413 | 868.699.900.035 | 6,34 | Sangat Kurang |
| 2021 | 75.704.945.896 | 930.261.385.437 | 8,14 | Sangat Kurang |
| 2022 | 111.843.999.029 | 1.195.233.080.591 | 9,36 | Sangat Kurang |
| Rata-rata kontribusi pajak hotel | | | 9,19 | Sangat Kurang |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah 2023

Berdasarkan data pada Tabel 6. diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 persentase kontribusinya sebesar 10,89% dikategorikan kurang berkontribusi, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 11,23% (kurang berkontribusi), tahun 2020 persentase kontribusinya sebesar 6,34% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2021 persentase kontribusinya mengalami peningkatan kembali sebesar 1,22% menjadi 8,14%, dan tahun 2022 persentase kontribusinya mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya menjadi 9,34% dikategorikan sangat kurang. Pajak

hotel yang memiliki persentase kontribusi terbesar berada ada di tahun 2019 dengan rasio kontribusi sebesar 11,23% dan rasio persentase kontribusi terendah ada pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 6,34% dengan rata-rata persentase dalam lima tahun terakhir adalah 9,19% atau sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

a) Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4 diatas dengan membandingkan data realisasi dan target penerimaan pajak hotel untuk mengetahui rasio efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Makassar, maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun ke tahun yaitu tahun 2018-2022 secara keseluruhan berfluktuatif dengan rata-rata rasio efektivitas dalam lima tahun terakhir sebesar 89,29% menunjukkan kriteria “cukup efektif”. Rasio efektivitas tertinggi ada pada tahun 2021 sebesar 108,15% dengan kategori sangat efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan dan terendah pada tahun 2020 sebesar 76,50% dikategorikan “kurang efektif” karena jumlah realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar kurang efektif dan kurang maksimal dalam melakukan pemungutan pajak hotel di tahun tersebut. Pada tahun tahun lainnya yaitu pada tahun 2018 rasio efektivitasnya sebesar 79,34% kurang efektif karena belum mencapai target yang ditetapkan, tahun 2019 persentasenya sebesar 89,25% cukup efektif, dan tahun 2022 persentase efektivitasnya sebesar 93,20% dan dikategorikan efektif karena realisasinya hampir mencapai target yang ditetapkan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Rualiaty, 2018).

Kurang efektifnya penerimaan pajak hotel di Kota Makassar disebabkan karena kurang efektifnya pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan pajaknya. Pemungutan pajak hotel dan pajak-pajak daerah lainnya dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi PAKINTA (Pajak Integrasi dan Terdigitalisasi) milik Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ataupun membayarkan pajaknya dengan datang langsung ke kantor BAPENDA. Seperti contoh kasus pada hotel Ibis yang tidak melaporkan jumlah pendapatan hotel yang sebenarnya di era pandemi yang selanjutnya diketahui oleh bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang nilai tunggaknya mencapai miliaran maka pihak BAPENDA berhak melakukan pemungutan pajaknya melalui bidang penagihan. Bidang penagihan bertugas untuk melakukan penagihan apabila ada wajib pajak yang menunggak sesuai dengan prosedur setelah diterbitkannya surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Jika sudah diberi surat peringatan pertama sampai ketiga, maka selanjutnya akan dilakukan pemanggilan dan bidang penagihan akan turun langsung untuk melakukan penagihan atau pemungutan atas pajak yang tertunggak beserta denda sebesar yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rualiaty (2018) yang juga melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang meneliti tentang efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Makassar. Penelitian ini menghitung tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2012-2016. Hasil temuan dari penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2012-2016 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena menurunnya wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya tepat waktu. Berdasarkan data-data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas pajak hotel dalam kurun lima tahun terakhir secara keseluruhan sudah cukup efektif menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup efektif dalam mengelola pajak melakukan prosedur untuk meningkatkan penerimaan pajaknya terutama pajak hotel, tetapi belum efektif dan masih harus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan pajaknya serta melaksanakan prosedur-prosedur agar realisasi penerimaannya mencapai target penerimaan tiap tahun yang telah ditetapkan.

b) Analisis Efisiensi Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, biaya pemungutan pajak hotel di Kota Makassar tiap tahunnya mengalami fluktuasi karena jumlah hotel di Kota Makassar yang tiap tahun meningkat menyebabkan biaya pemungutannya juga ikut meningkat, namun secara keseluruhan masih menunjukkan kriteria sangat efisien. Hasil penelitian menunjukkan rasio tingkat efisiensi pajak hotel

dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tiap tahunnya menunjukkan persentase sebesar 5%, sesuai dengan kriteria efisiensi yaitu tidak lebih dari 5% maka tergolong sangat efisien menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah sangat efisien karena jumlah biaya pemungutannya tidak lebih besar dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan pajaknya. Sesuai dengan kriteria efisien bahwa semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Akbar (2017) yang melakukan penelitian tentang efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini menyatakan tingkat efisiensi pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien karena berada pada persentase 0,39% atau kurang dari 5% sesuai dengan kriteria efisiensi. Berdasarkan hasil diatas maka disimpulkan bahwa rasio tingkat efisiensi pajak hotel dalam lima tahun terakhir berada pada kriteria sangat efisien yang berarti Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah efisien dalam melakukan pengelolaan pajaknya.

c) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menghitung kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun 2018 sampai dengan 2022. Diketahui rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama lima tahun terakhir mencapai 9,19% dikategorikan “sangat kurang” dengan rasio kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Makassar tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan rasio kontribusi 11,23% kurang berkontribusi dan rasio terendah pada tahun 2020 sebesar 6,34% menurun sangat signifikan dari tahun sebelumnya dan tergolong sangat kurang berkontribusi. Rendahnya rasio kontribusi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya selama lima tahun terakhir disebabkan karena adanya pandemi “covid-19” yang mengharuskan masyarakat di Indonesia bahkan di seluruh dunia untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2020 kunjungan turis ke Indonesia mengalami penurunan hingga 6.800 per harinya, menurun drastisnya jumlah turis yang datang ke Indonesia sangat berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan hotel-hotel di Indonesia karena tidak adanya penyewaan kamar-kamar, ruang meeting, ruangan lainnya yang disediakan hotel, serta jasa-jasa lainnya yang disediakan hotel, sehingga realisasi kontribusi pajak hotel di tahun ini juga pastinya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Zulhuda (2017) yang melakukan penelitian tentang kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang. Penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel tahun 2011-2015 di Kota Semarang sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 4,98% karena kurangnya sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel tiap tahunnya tidak terus meningkat atau mengalami fluktuasi dengan kriteria keseluruhan sangat kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya seperti Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, dan PBB yang sangat berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Makassar tahun 2018-2022 secara keseluruhan berada pada kriteria cukup efektif dengan rata-rata sebesar 89,29%. Tingkat efisiensi pajak hotel di Kota Makassar kurun waktu 2018-2022 berada pada kriteria sangat efisien karena rasio persentase tiap tahunnya tetap berada pada persentase 5% yang secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efektif walaupun jumlah realisasi dan biaya pemungutan di tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak hotel di Kota Makassar kurun waktu lima tahun terakhir dinilai kurang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena jumlah penerimaan pajak hotel masih cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penerimaan pajak-pajak lainnya yang lebih besar yang tentunya juga lebih berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Persentasenya selama lima tahun terakhir tidak memenuhi kriteria sangat berkontribusi yaitu diatas 50%.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Anggreani, R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kota parepare [Undergraduate, IAIN Parepare].
- Badan pusat statistik provinsi sulawesi selatan. (t.t.). Diambil 29 mei 2023, dari <https://sulsel.bps.go.id/pressrelease/2022/09/01/677/pada-bulan-juli-2022-ada-706-kunjungan-wisman-ke-sulawesi-selatan.html>
- Hanisya. UL., 2019, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan), Skripsi, Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Mutmainnah, F., 2023, Analisis Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (Pad) pemerintah kabupaten/kota di surabaya, sidoarjo, malang dan batu tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 42–57.
- Putra, R. E. (2019). Analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Pad) kota batam tahun 2014-2018. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131.
- Rahmawati (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Di Kabupaten Kampar. Other thesis, Universitas Islam Riau.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Robinson, P. M. (2020). Nonparametric estimators for time series. *Journal of Time Series Analysis*, 4(3), 185–207.
- Rualiaty, R., Amran, A., & Kasmida, K. (2018). Efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Pad) kota makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 67–77.
- Sabil. (2017). Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 145–149.
- Sapiri, M., & Suaib, F. (2021). Tax Accounting PPh Orang Pribadi. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah [jdih bpk ri]. (t.t.). Diambil 29 Mei 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Zulhuda, F., Turtiantoro, & Sulistyowati. (2017). Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 421–430.